

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TAHAP PENUNTUTAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Putusan No: 28/PID.B/2022/PN LBB).**

Mohtar Arifin¹, Tiyar Cahya Kusuma², Alfitra³
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana, dimana hal yang menjadi pembeda dari penyelesaian perkara dengan Keadilan Restoratif adalah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, sehingga penyelesaian keadilan restoratif ini kehidupan harmonis di lingkungan masyarakat dapat pulih kembali. Rumusan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kewenangan Kejaksaan dalam mengesampingkan penuntutan terhadap perkara dengan konsep Keadilan Restoratif? Dan Dasar pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbb?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian diantaranya yaitu Terkait dengan perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui perdamaian dapat merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat diantaranya yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain hal tersebut diatas, dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan.

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu institusi penegak hukum yang merupakan organisasi non departemen, yang dipimpin oleh jaksa agung sekaligus merupakan penuntut umum tertinggi yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi semua jaksa untuk menuntut perkara.¹ Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga non departemen, yang tidak berada dibawah kementerian apapun dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.²

Kejaksaan merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana Indonesia yang menyandang predikat sebagai ‘*Dominus Litis*’ yang berperan sentral dan strategis didalam sistem peradilan pidana sebagai satu-satunya institusi yang berhak menentukan apakah suatu

¹ <https://jampidum.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022

² Didit Ferianto Pilok, *Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap*, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 146.

kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.³

Prinsip Dominus Litis yang dimiliki oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan tunggal ditegaskan Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan bahwa. “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.⁴ Dari penjelasan pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan tersebut dapat dilihat bahwa kejaksaan menjadi lembaga satu satunya yang menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan yaitu, untuk melakukan penuntutan terhadap seorang tersangka dan yang melaksanakan putusan pidana (*exekutive ambtenaar*).⁵

METODE PENELITIAN

Metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.⁶

Mengacu pada rumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrin, penelitian hukum normatif/doktrinal adalah penelitian yang menggunakan data sekunder dan bahan hukum tertier dengan identifikasi secara sistematis Penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mencakup 5 (lima), yaitu :⁷

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal;
- d. Penelitian perbandingan hukum;
- e. Penelitian sejarah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kejaksaan dalam mengesampingkan penuntutan terhadap perkara dengan konsep Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah pendekatan terhadap tindak kejahatan yang beroperasi pada seperangkat prinsip yang berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional dan sekaligus sebuah proses dalam sistem peradilan pidana. Sebagai suatu pendekatan yaitu bahwa kejahatan menyebabkan kerugian mendasar bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun sebagai sebuah proses yaitu bahwa setiap proses yang secara sukarela mempertemukan korban dan pelaku untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah yang timbul dari kejahatan, umumnya dengan bantuan seorang fasilitator.

³ Marwan Effendy, *Kejaksaan dan penegakan hukum*. Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 34

⁴ Nopiana Mozin, *Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana” (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo)*, Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora (JSEH) Volume 5 Nomor 2 2019, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, hlm. 253.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, Modul Surat Dakwaan, *Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa*, Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, Jakarta, hlm. 10.

⁶ Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Di harapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkahlangkah yang benar*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), Cet. 9, hlm. 2

⁷ Soerjono Soekanto, & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta ,2008) hlm. 12

Tujuan Dari *Restorative Justice* yaitu:

1. Memungkinkan korban dan pelaku untuk berpartisipasi secara aktif
2. Memperbaiki hubungan dan memperkuat nilai-nilai masyarakat/norma hukum
3. Menyepakati rencana tindak lanjut untuk mengatasi kerugian

Restorative Justice dilaksanakan Pada Setiap Tahap Proses Peradilan Pidana

| | |
|-------------------|---|
| Sebelum Peradilan | Proses diversi dari penuntutan |
| Proses peradilan | Terintegrasi dengan proses peradilan formal atau melalui proses penyelesaian/peradilan khusus |
| Pasca putusan | Sebagai alternatif dari pemenjaraan, sebagai bagian dari atau sebagai tambahan dari hukuman non-penahanan, selama penjara, atau setelah dibebaskan dari penjara |

Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.

Undang-Undang RI Nomor 11 thn 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undangundang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2, menegaskan bahwa:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
- 2) Kejaksaan adalah salah satu dan tidak terpisahkan-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang ini dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksanaan kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kemudian Penjelasan Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh Jaksa Pengganti.

Penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban merupakan bagian dari penerapan Keadilan Restoratif). Bagir Manan dalam Glery Lazuardi mengemukakan tentang substansi Keadilan Restoratif berisi prinsip-prinsip, antara lain “Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan

penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)”⁸ Penerapan Keadilan Restoratif setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini:⁹

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*)
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); dan
3. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan peneraan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and theirs government in responding to crime*).

Pada saat ini, regulasi mengenai penghentian penuntutan melalui upaya perdamaian antara tersangka dan korban telah diatur oleh keberadaan norma hukum berupa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Terlepas dari pelaksanaan aturan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum di atasnya, seperti halnya Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut seakan menjadi jawaban atas penantian panjang pejuang keadilan yang selama ini sering kali menjadi korban atas kekakuan pemberlakuan norma-norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kekakuan tersebut sering kali berkaitan dengan pelaksanaan pidana yang hanya mengacu pada prinsip legalitas semata, namun sering mengabaikan tujuan dan fungsi hukum salah satunya keadilan dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

1. keadilan;
2. kepentingan umum;
3. proporsionalitas;
4. pidana sebagai jalan terakhir; dan;
5. cepat, sederhana, dan biaya ringan

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbb

1. Duduk perkara

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana hal tersebut diatas, saat sdra. Eri (DPO), sdra. Bujang Kade (DPO) dan sdra. Ade Inyik (DPO) berkata kepada terdakwa “Tolongan memanen sawit di AMP yang artinya tolong panen sawit ke AMP dan selanjutnya terdakwa berkata kepada Ade Inyik “ bara upah panen e (berapa upah panenanya) dan kemudian di jawab oleh Ade Inyik dengan mengatakan “ biasa e bara (biasanya berapa) dan terdakwa jawab “ kalau siko macam – macam bang ada yang tigo ratuik ado yang tigo ratuik limo puluh tapi dek jauh dari tower ndak talok do bang (kalau di sini macam – macam bang ada yang tiga ratus ada yang tiga ratus lima puluh tapi karena jauh dari tower ndak sanggup bang) dan selanjutnya di jawab oleh Ade Inyik dengan mengatakan “bara taloknyo (berapa sanggupnya dan terdakwa jawab ndak tahu do bang) dan selanjutnya Ade Inyik mengatakan “awak naikan upah ampek ratuik (saya naikan upah empat ratus) dan terdakwa jawab ndak lo bisa do bang (tidak juga bisa bang)

⁸ Glery Lazuardi, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks” dalam jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 9, Tahun 2020, hlm.1305.

⁹ Ibid

lalu terdakwa pergi menemui sdra. Eri (DPO) setelah terdakwa tawarkan pekerjaan panen sawit lalu terdakwa menemui sdra. Ade Inyiaik (DPO) kembali dan selanjutnya terdakwa jawab jadinya (jadi) lalu selanjutnya terdakwa pergi ke rumah sdra. Eri (DPO), kemudian mereka secara bersama-sama pergi ke tempat kejadian tersebut dengan yang mana terdakwa dengan sdra. Eri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo tanpa plat nomor sedangkan Ade Inyiaik (DPO) dan Bujang Kade mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump truck dengan kepala warna hitam dan bak truck warnakuning;

Bahwa sesampainya terdakwa dan kawan-kawan di Blok 24 Pase 2 lahan sawit milik PT. AMP Plantation tersebut, kemudian terdakwa secara bersama – sama dengan Eri (DPO), sdra. Ade Inyiaik (DPO) dan sdra. Bujang Kade (DPO) mengambil tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan dengan berat 1.020 Kg (seribu dua puluh kilogram) milik PT. AMP Plantation pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara mempergunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek dengan panjang 10 (sepuluh) meter dan panjang + 7 (tujuh) meter dan 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kapak bertangkai kayu, kemudian terdakwa mengambil dan memanen tandan buah segar kelapa sawit dengan cara memotong pelepah dan tandan buah dengan mempergunakan egrek sedangkan sdra. Eri (DPO) mengangkut dan melangsir tandan buah segar (TBS) dengan mempergunakan tangan sedangkan sdra. Ade Inyiaik (DPO) dan Bujang Kade (DPO) dengan mempergunakan Dump truck yang akan di gunakan untuk mengangkut tandan Buah segar (TBS) tersebut keluar dari lokasi kejadian, kemudian saksi Atma Yuris Hendra dan saksi Amrizal Pgl Am melihat buah kelapa sawit di tepi jalan berserakan dan sebagian tandan buah kelapa sawit tertumpuk di tepi jalan dan saksi melihat terdakwa sedang memindahkan egrek sedangkan sdra. Eri (DPO) sdra. Ade Inyiaik (DPO) dan Bujang Kade (DPO) mengangkut dan melangsir tandan buah segar (TBS), kemudian saksi Atma Yuris Hendra dan saksi Amrizal Pgl Am melaporkan kejadian tersebut kepada Humas PT.AMP plantation yang bernama Mulyono melalui telepon (hand phone) tidak berapa lama kemudian sdra. Eri (DPO), Ade Inyiaik dan Bujang Kade melarikan diri, kemudian saksi Amrizal dan saksi Atma Yuris mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ampek Nagari dan menyerahkan ke pihak kepolisian dan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, setelah itu Humas PT. AMP Plantation saksi Mulyono yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampek Nagari guna pengusutan lebih lanjut; Bahwa terdakwa, sdra. Eri (DPO), sdra. Ade Inyiaik (DPO) sdra. dan Bujang Kade (DPO) bukan karyawan ataupun tukang panen PT AMP dan mereka tidak ada izin dari Pihak PT. AMP untuk mengambil tandan buah segar (TBS) tersebut;

Dasar pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa mengambil sesuatu barang

Unsur “barangsiapa” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan sebagai Terdakwa. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bernama Dedi Pgl Dedi merupakan orang dengan identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap Terdakwa yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kekuasaan pemiliknya oleh pengambil dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya. Adapun yang yang dimaksud “barang” adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini adalah buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa bersama Ade Inyiak dan Bujang Kadek yang 45 (empat puluh lima) tandan. Pada waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 di lokasi kejadian di area kebun PT. AMP tersebut di daerah Jorong Anak Air Kasing Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Terdakwa datang ke lokasi kejadian bersama Eri, Ade Inyiak, dan Bujang Kadek dan Terdakwa turun di blok 24 ABC, lalu Terdakwa, Ade, dan Bujang memanen di lokasi tersebut menggunakan egre.

Pada waktu kejadian Terdakwa, Ade Inyiak dan Bujang Kadek telah berhasil memanen 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit, dan di lokasi kejadian dilihat oleh satpam PT. AMP, namun pada saat itu satpam PT. AMP tidak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan orang-orang yang bersamanya, melainkan menghubungi Saksi Mulyono dan menunggu anggota kepolisian Polsek Ampek Nagari ke lokasi kejadian untuk mengamankan Terdakwa dan orang lain yang ada bersama Terdakwa saat itu;

Bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan egrek hingga 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit dapat berhasil dipanen merupakan tindakan memindahkan buah kelapa sawit tersebut dari tempat asalnya yaitu pohon kelapa sawit kepada penguasaan Terdakwa bersama Eri, Ade Inyiak, dan Bujang Kadek di lokasi kejadian. Berpindahnya barang berupa 45 (empat lima) buah kelapa sawit tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan mengambil barang yang dimaksud dalam unsur kesatu ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) yaitu “barangsiapa mengambil sesuatu barang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur kedua ini menunjuk pada apa yang dimaksud sebagai ‘barang’ dalam unsur kesatu, yakni 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit. Bahwa barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kesatu di atas haruslah merupakan milik orang lain secara keseluruhan maupun sebagian;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit yang dipanen di blok 24 area kebun PT. AMP di daerah Jorong Anak Air Kasing Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Selain itu, tidak ada kepemilikan Terdakwa atas buah kelapa sawit yang tumbuh di area tersebut, baik karena haknya secara penuh atas kebun tersebut dan pohon kelapa sawit yang tumbuh di atasnya, atau pun karena suatu kewenangan yang diberikan untuk menjalankan tugasnya memanen kelapa sawit atas permintaan dari PT. AMP;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu “barang tersebut sebagian milik orang lain” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku, maksud memiliki barang tersebut dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah dan lain sebagainya seakan-akan ia adalah pemilik barang tersebut, sedangkan ia bukan pemilik dan tidak pula memperoleh izin dari pemilik untuk menjalankan maksud- maksud tersebut. Unsur ketiga ini terwujud dari niat yang dapat dilihat dari tindakan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kesatu dan kedua di atas dengan melihat apakah dalam perbuatan tersebut Terdakwa berbuat seolah-olah sebagai pemilik atas barang tersebut sedangkan ia bukan pemilik dan tidak pula memperoleh izin dari pemilik atas barang tersebut. Mengenai elemen ‘untuk dimiliki’ sebagaimana termuat dalam unsur ketiga ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam memanen 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut awalnya karena ditawarkan oleh Eri, Bujang Kadek, dan Ade Inyiaik untuk memanen di lokasi kejadian tersebut dan ada kesepakatan antara Terdakwa dengan orang-orang tersebut mengenai tindakan yang harus dilakukan Terdakwa yaitu memanen dan imbal jasa kepada Terdakwa berupa upah sejumlah uang. Lebih lanjut, dalam fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa-lah yang memanen buah kelapa sawit tersebut, sedangkan yang lainnya menunggu di truk yang dikendarai mereka menuju lokasi kejadian. Pada keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui area kebun yang menjadi lokasi kejadian tersebut milik siapa, Terdakwa hanya mengerti dibayar oleh Ade Inyiaik, Eri, dan Bujang Kadek untuk memanen di lokasi tersebut. Selain itu, Terdakwa tidak mengetahui pula buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa itu mau diapakan oleh Ade Inyiaik, Bujang Kadek, dan Eri;

Untuk melihat lebih jelas mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil barang adalah untuk dimiliki menurut Majelis Hakim perlu untuk dilihat dari perannya dalam melangsungkan terjadinya tindak pidana yang didakwakan;

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal ini perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa ialah delik pencurian;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tindakan Terdakwa yang memanen 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit untuk kepentingan Ade Inyiaik, Bujang Kadek, dan Eri, dan Terdakwa tidak mengetahui buah kelapa sawit tersebut mau diapakan oleh ketiga orang tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memang bukan ditujukan agar Terdakwa dapat menyimpan atau menjual buah kelapa sawit tersebut, namun yang menjadi kepentingan Terdakwa adalah dengan berhasilnya Terdakwa memanen dan memberikan buah kelapa sawit tersebut menjadi syarat untuk Terdakwa mendapatkan upah dari ketiga orang tersebut. Lebih lanjut, meskipun kepentingan Terdakwa bukan ditujukan agar Terdakwa dapat menyimpan atau menjual buah kelapa sawit tersebut, namun tindakan Terdakwa tersebut juga termasuk perbuatan seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik atas barang atau berkewenangan untuk melakukan tindakan tersebut atas izin dari pemiliknya. Selanjutnya mengenai hal ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa baik Terdakwa, Eri, Ade Inyiaik, maupun Bujang Kadek bukanlah orang yang dipekerjakan atau diupah oleh PT. AMP untuk memanen di blok 24 ABC di area kebun PT. AMP tersebut. Selain itu, satpam PT. AMP telah menegur terhadap seseorang yang berada di TKP perihal aktivitas panen yang dilakukan di area kebun PT. AMP. Sehingga apabila dihubungkan dengan fakta mengenai kronologi kejadian pada perkara *a quo*, Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari PT. AMP untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi kejadian;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) yaitu "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam hal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melakukan pencurian tersebut. Untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh keduanya, dan bahwa keduanya keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada waktu kejadian datang ke lokasi kejadian bersama Eri, Ade Inyiak, dan Bujang Kadek, kemudian sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melakukan panen menggunakan egrek bersama Ade Inyiak dan Bujang Kadek. Sebelum adanya tindakan tersebut, Terdakwa beserta ketiga orang tersebut telah membicarakan mengenai kegiatan panen tersebut dan ketiganya menawarkan Terdakwa upah untuk memanen di lokasi kejadian. Atas tawaran tersebut Terdakwa mengiyakan dan memenuhi tugasnya untuk memanen hingga berhasil mendapatkan 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit.

Sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga mengenai peran Terdakwa dalam memungkinkan selesainya delik yang didakwakan, menurut Majelis Hakim dalam kejadian tersebut telah ada suatu kerjasama dalam menyelesaikan perbuatan tersebut oleh Terdakwa bersama tiga orang yaitu Eri, Ade Inyiak, dan Bujang Kadek.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) yaitu "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 5 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Unsur Ad.5 ini bersifat alternatif, yaitu: "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", atau "untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti. Yang dimaksud memotong adalah menebang (tentang kayu, pohon, dan sebagainya), memangkas, memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal barang yang menjadi permulaan perbuatan yang memungkinkan atau memudahkan pelaku dalam menyelesaikan delik;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada waktu kejadian di lokasi kejadian Terdakwa bersama Eri, Ade Inyiak, dan Bujang Kadek datang dan Terdakwa memanen pohon kelapa sawit menggunakan egrek yang merupakan benda tajam. Adapun egrek tersebut digerakkan oleh Terdakwa hingga memudahkan tandan buah kelapa sawit tersebut dapat terputus dari pohon kelapa sawit tersebut sehingga buah dapat berhasil dipanen. Lebih lanjut, atas permulaan pemotongan menggunakan egrek tersebut Terdakwa berhasil memanen sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit. Sehingga, dalam hal ini menurut Majelis Hakim alat yang digunakan Terdakwa untuk sampai ke barang yang diambil oleh Terdakwa adalah egrek tersebut yang digunakan hingga tandan buah kelapa sawit tersebut dapat terputus atau terpotong dari pohonnya dan berhasil dipanen. Meskipun Terdakwa dalam upaya untuk mengambil buah kelapa sawit dilakukan dengan cara memotong, namun oleh karena cara yang lumrah atau sudah seharusnya untuk memanen buah kelapa sawit adalah memang dengan cara memotong menggunakan alat yang tajam dan panjang seperti egrek, maka Majelis Hakim berpendapat

meskipun perbuatan memotong yang dilakukan oleh Terdakwa terpenuhi namun karena hal tersebut merupakan tahapan dalam melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kesatu, maka tidak tepat apabila unsur pasal ini dikenakan kepada Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) yaitu “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong” dalam hal ini tidak terpenuhi.

Berdasarkan beberapa pertimbangan majelis Hakim terkait dengan konsep dan ketentuan mengenai Keadilan Restoratif sebagaimana tertuang dalam risalah putusan, Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti, namun karena telah dilakukan upaya perdamaian dan ada permohonan dari Korban sendiri agar Terdakwa tidak dihukum, maka perdamaian dan permohonan tersebut menjadi penghapus sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa meskipun dalam hukum positif saat ini belum diatur tentang perdamaian sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus sifat melawan hukum pada perbuatan pelaku, namun Majelis Hakim berpendapat karena telah terjadi pemulihan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Terdakwa tidak patut untuk dijatuhi pidana sekalipun telah terbukti melakukan tindak pidana, sebab dengan adanya perdamaian ini kesalahan Terdakwa terhadap korban dapat dimaafkan dan unsur Melawan Hukum” menjadi hapus, sehingga terhadap perkara tersebut Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaght van alle rechtvervolging*).

Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa Dedi Pgl Dedi tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (Keadilan Restoratif);
- 2) Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Analisis

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

para pihak.¹¹

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹²

Terkait dengan putusan nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbb, pertimbangan Hakim mendasarkan pada dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang tertuang dalam putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbb., telah sesuai baik dari segi yuridis maupun nonyuridis. Majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan putusan terhadap terdakwa dengan melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode 1) Penafsiran teleologis yaitu berpedoman pada tujuan kemasyarakatan yaitu penemuan hukum dilakukan sebagai sarana untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat, 2) Penafsiran futuristis yaitu dengan melihat ketentuan-ketentuan dalam RUU KUHP khususnya mengenai konsep keadilan restoratif dan 3) Penafsiran sistematis, yaitu dengan melihat konsep keadilan restoratif sebagai suatu sistem peraturan perundang-undangan hukum pidana yang terintegrasi dengan menganalisa peraturan-peraturan dan putusan-putusan pengadilan tentang Keadilan Restoratif.

Dalam ruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, keadilan restoratif atau Keadilan Restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Defenisi keadilan restoratif yang tertuang didalamnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 1:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir dan; cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penutupan perkara demi kepentingan hukum salah satunya dilakukan dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara seperti ini

¹¹ Ibid, h.141

¹² Ibid, h 142

biasanya dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula, karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum.

Keadilan restoratif (Keadilan Restoratif) dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum kepada Korban dan Tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) di mana Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua pihak. Berkaitan dengan putusan perkara No: 28/PID.B/2022/PN LBB, menurut penulis sebenarnya dapat diupayakan sebuah perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sehingga dengan adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara yang terjadi tidak harus masuk dalam proses persidangan.

KESIMPULAN

Terkait dengan perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui perdamaian, merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat diantaranya yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (studi putusan nomor Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbb) didasarkan dalam beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Pertimbangan putusan hakim merupakan suatu tahapan dari proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh seorang majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap sejak awal hingga akhir persidangan perkara berlangsung. Dalam pertimbangan hukum yang dilakukan tersebut dicantumkan dan disampaikan juga terkait pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara. Dalam putusan nomor 365/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1243 KUHPerdata Jo Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1243 KUHPer berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dan pasal 1338 berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kesimpulan dari pertimbangan hakim mengenai pasal diatas bahwa Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan dan Penggugat telah mengalami kerugian materiil atas tindakan Tergugat yang sama sekali tidak menjalankan kewajibannya, sehingga beberapa putusan hakim yang dijatuhkan diantaranya menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah mengakibatkan kerugian kepada Pengguga dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil (kerugian pokok dan nyata) sebesar Rp160,0000,000,00 (Seratus Enam Puluh JutaRupiah) yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat. Menurut penulis, hukuman yang didapat oleh tergugat sebagaimana yang tertuang

dalam putusan diatas, belum sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh si tergugat. Karena sebagaimana konsep kerugian dalam peraturan yaitu berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian, sedangkan bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga tersebut harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

REFERENSI

Buku

- Didit Ferianto Piloc, *Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap*, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado,
- Glery Lazuardi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks" dalam jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 9, Tahun 2020
- Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, Metode Penelitian; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Di harapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkahlangkah yang benar, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), Cet. 9
- Marwan Effendy, *Kejaksaan dan penegakan hukum*. Timpani Publishing, Jakarta, 2010
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Nopiana Mozin, *Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana" (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo)*, Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora (JSEH) Volume 5 Nomor 2 2019, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
- Soerjono Soekamto, & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta ,2008)
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, Modul Surat Dakwaan, *Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa*, Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, Jakarta

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 28/PID.B/2022/PN LBB).

Internet

<https://jampidum.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022